



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mirdawansyah bin Rustam, tempat dan tanggal lahir Sesayap, 11 November 2001, agama Islam, pekerjaan mekanik bengkel motor, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Selor Baru RT.005, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I.

Rindiani binti Bondeng, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 16 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Selor Baru RT.005, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 05 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 April 2020 di Jalan Selor Baru RT. 005 Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kaliman Utara

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tersebut diluar pengawasan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bondeng, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Penghulu H. Muhibbi;

3. Bahwa 2 orang saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon bernama Andi Heri dan Onding, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh tamu undangan;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas cincin 3 gram dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ima Shabira yang lahir pada tanggal 3 Februari 2021;

8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mirdawansyah bin Rustam) dengan Pemohon II (Rindiani binti Bondeng) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2020 di Jalan Selor Baru RT. 005 Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404111111010001 tertanggal 16-01-2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1607045603030002 tertanggal 18-02-2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6504020802210001 tertanggal 08-02-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----

Saksi:

1. Wiwik binti Tasri Paidi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sebang

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020 di Desa Sepala Dalung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bondeng sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi muslim yaitu Andi Heri dan Onding;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang menjadikannya halangan sah dalam pernikahan;
- Bahwa usia Pemohon II saat menikah yaitu 17 tahun dan sekarang usia Pemohon II yaitu 18 tahun;
- Bahwa usia Pemohon I sekarang yaitu 20 tahun;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya, tidak ada pihak pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Bondeng bin Laodeng, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selor Baru RT. 05 Kelurahan Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 April tahun 2020 di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saya sendiri sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi muslim yaitu Andi Heri dan Onding;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang menjadikannya halangan sah dalam pernikahan;
 - Bahwa usia Pemohon II saat menikah yaitu 17 tahun dan sekarang usia Pemohon II yaitu 18 tahun;
 - Bahwa usia Pemohon I sekarang yaitu 20 tahun;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam;
- Bahwa selama pernikahannya, tidak ada pihak pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 telah terbukti Para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon (Wiwik binti Tasri Paidi), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon (Bondeng bin Laodeng), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 April 2020 di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bondeng sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Andi Heri dan Onding;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa saat menikah usia Pemohon II 17 tahun dan sekarang usia Pemohon II adalah 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadikannya halangan untuk menikah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa selama pernikahannya, tidak ada pihak pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

- 1.-----Adanya persetujuan kedua mempelai;
- 2.----Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3.- Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami dan calon istri telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;
- 4.-----Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :
 - a.-----Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
 - b.- Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
 - c.-----Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
 - d.-----Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.-----Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;

f.-----Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;

g.-----Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

- 1.-----Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- 2.--Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
- 3.-----Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
- 4.- Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan 70 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan batal apabila :

- 1.-----Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan perkawinan karena telah mempunyai 4 (empat) orang istri, sekalipun salah satunya masih dalam masa iddah talak raj'i;
- 2.-----Seseorang menikah bekas istri yang telah dili'an;
- 3.-----Seseorang menikahi bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bekas istri tersebut telah menikah dengan pria lain dan ditalak setelah ba'da dukhul;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu' (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya Mawâni' (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- 1.----Tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam perkawinan menyebabkan tidak sah nya perkawinan tersebut, meskipun rukun nikah terpenuhi. Hal tersebut berakibat batalnya akad nikah yang telah dilaksanakan;
- 2.-----Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2020 tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, yaitu syarat usia bagi Pemohon II karena Pemohon II ketika akad nikah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pemohon II tidak mendapat dispensasi untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan tidak sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menyatakan sah perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe



3. Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tuanya

Dan dalam perkara a quo, tidak berlaku surut terhadap Ima Shabira yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe



Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)